



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN
NOMOR: 63/PP.04.1-Pu/3310/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

1. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
4. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
6. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
7. Pas Foto Berwarna 4x6.
8. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan

9. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan melalui pengiriman dokumen persyaratan secara langsung kepada PPS Kelurahan/Desa setempat, paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 26 Januari 2023

Ketua
KPU Kabupaten Klaten,

KARTIKA SARI HANDAYANI



**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

**JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH
PEMILU TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN SELEKSI	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon pantarlih	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon pantarlih	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon pantarlih	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon pantarlih	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi pantarlih	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	Pelantikan Partalih	6 Februari 2023	6 Februari 2023